

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Sejarah singkat berdirinya Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), serta telah memperoleh izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965.

Landasan hukum yang mengatur pendirian bank kalsel adalah peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, dimana modal dasar bank ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), yang mana Seiring berjalannya waktu, dengan menyesuaikan perubahan yang terjadi, sehingga telah dilakukan beberapa kali pergantian kepala daerah.

Tujuan pendirian Bank BPD Kalsel adalah salah satu cara untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup

masyarakat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Bank Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi daerah di bidang perbankan mempunyai tugas :

1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di Daerah
2. Sebagai pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang Daerah
3. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Turut membina lembaga perkreditan (BKK & LPUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Yang mana Bank Kalsel diharapkan mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan yang baru di Kalimantan Selatan, khususnya di bidang ekonomi, sosial dan pembangunan daerah.

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun tahun 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat terhadap sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan. Seiring dengan diberlakukannya dual banking sistem oleh UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Pada tanggal 13 Agustus 2004 Bank BPD Kalsel Syariah hadir dalam rangka memberikan jalan keluar pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itulah Bank BPD Kalsel Syariah memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang berkantor di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry Nomor 8 Telepon (0511) 3304201,3303827 fax (0511) 3304111. Lalu pada tanggal 4 Desember 2005 telah dibuka Kantor Cabang Syariah Kandangan yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman RT.4 Tibung Raya Kandangan Telepon (0517) 2228, faximile (0517) 23768 , dan pada tanggal 29 september 2010 di buka lagi Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai yang berkantor di jalan A. Yani, Antasari, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71417.

Dibukanya Unit Layanan Syariah ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya minat terhadap perbankan syariah di indonesia sejak sepuluh tahun terakhir. Selain berdiri bank-bank khusus yang memberi jalan layanan syariah, bank-bank konvensional juga telah membuka unit layanan syariah. Sejalan dengan berkembang tersebut maka BPD Kalsel juga melakukan hal yang sama dengan melihat kondisi yang objektif masyarakat kalimantan selatan yang secara umum adalah masyarakat agamis.

Dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, Bank Kalsel

Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank yaitu Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Drs. H. Darul Quthni, MH sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.

a. Landasan Hukum

Untuk memperkuat pendirian dan dioperasikannya unit layanan syariah pada BPD Kalsel, maka di buatlah sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait serta fatwa organisasi Islam, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000, Tanggal 15 Desember 2000 tentang bank umum.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002, Tanggal 27 Maret 2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah
- 4) Surat keputusan direksi Bank Indonesia, Tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum, bank umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
- 5) Fatwa MUI, bahwa segala transaksi yang berbasis bunga menurut A-lquran adalah riba.

b. Visi Dan Misi Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai.

Visi Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai sama seperti Bank Kalsel Pusat yaitu “Menjadi bank yang kuat, kompetitif dan berkontribusi untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional” adapun misi dari Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai antara lain:

- 1) Membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi baik di kawasan regional maupun nasional.
- 2) Memberikan layanan terpadu melalui produk dan layanan inovatif berbasis digital.
- 3) Menempati posisi strategis melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
- 4) Memberikan kontribusi positif kepada semua stakeholder baik pemegang saham, nasabah, karyawan, maupun masyarakat.

2. Produk dan jasa bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai

a. Pendanaan

1) Giro Ib Al-amanah

Giro iB Al-Amanah adalah salah satu produk Bank Kalsel Syariah yang dikhususkan untuk memfasilitasi keperluan transaksi bisnis, baik untuk perorangan maupun non perorangan yang dikelola berdasarkan prinsip Syariah. Pendanaan ini dilengkapi dengan dua pilihan akad yang disediakan yaitu Akad Wadiah dan Akad Mudharabah dalam pendanaana ini juga dapat bertransaksi setiap saat dengan menggunakan fasilitas e-Banking (Mobile Banking atau Cash

Management System), Cek/Bilyet Giro, Pemindahbukuan maupun sarana perintah lainnya.

#### 2) Tabungan Ib Al-Barakah

Tabungan iB Al-Barakah adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat yang disepakati dan dikelola berdasarkan prinsip syariah. Tabungan iB Al-Barakah terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu Tabungan berdasarkan akad wadiah yad dh amanah (titipan) dan Tabungan berdasarkan akad mudharabah muthlaqah (investasi).

#### 3) Tabungan Ib Pelajar

Merupakan simpanan yang dikhususkan bagi para pelajar baik itu SD, SLTP, dan SLTA yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil dan dapat ditarik setiap saat.

#### 4) Tabungan Ib Sempel

#### 5) Tabungan Haji Ib Ar-Rahman

Merupakan tabungan untuk memenuhi syarat dan jumlah ongkos naik haji (biaya penyelenggaraan ibadah haji) yang dikelola berdasarkan akad Mudharabah Muthlaqah.

6) TabunganKu Ib

Merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan menggunakan Akad Wadiah yang dapat ditarik setiap saat.

7) Deposito iB Mudharabah

Merupakan simpanan berjangka berupa investasi sesuai syariah dengan prinsip Akad Mudharabah Muthlaqah dengan nisbah bagi hasil khusus dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

b. Pembiayaan

1) Murabahah

Merupakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip jual beli suatu barang dimana harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh Bank dan Nasabah, dimana penjual (Bank) menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Nasabah) tanpa ada imbalan ataupun tambahan lain. Dalam pembiayaan murabahah terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Murabahah konsumtif

Merupakan jual beli barang keperluan untuk rumah tangga yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan untuk pribadi, alat rumah tangga, elektronik dan sebagainya.

b) Murabahah investasi

Merupakan jual beli barang modal dan atau investasi dalam rangka menunjang kegiatan usaha seperti pembelian alat berat, mesin, kendaraan angkutan, rumah toko dan sebagainya.

c) Murabahah modal kerja

Murabahah Modal Kerja adalah jual beli barang yang akan diperdagangkan kembali seperti jual beli barang kepada koperasi/BMT, jual barang konveksi untuk diperdagangkan dan lain-lain.

2) Pembiayaan Multijasa Ib Ar-Rahman

Pembiayaan Multijasa iB Ar-Rahman adalah fasilitas pembiayaan Bank Kalsel Syariah yang dikhususkan bagi nasabah yang ingin membiayai kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah. Pembiayaan ini tidak hanya terbatas pada kebutuhan biaya berobat, biaya pendidikan, biaya pernikahan, paket liburan/wisata maupun untuk paket perjalanan umrah semata, kelebihan lainnya adalah dapat digunakan untuk pemenuhan jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan anda dan keluarga selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3) Pembiayaan umum Ib Ar-Rahman

Pembiayaan ini memfasilitasi mulai dari kebutuhan akan kendaraan bermotor hingga barang konsumtif rumah tangga dan elektronik bisa di dapatkan oleh nasabah. Dengan Pembiayaan Umum iB Ar-Rahman, membantu

melengkapi kebutuhan nasabah berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan Akad Murabahah atau Akad Istishna.

#### 4) Kerja sama usaha

##### a) Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan penanaman dana (modal) kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil usaha antara kedua belah pihak dengan nisbah yang telah ditentukan dan disepakati.

##### b) Musyarakah

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara Bank dan Nasabah berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

#### 5) Qardh Beragunan Emas iB Ar-Rahman

Qardh adalah produk pembiayaan bagi nasabah untuk memperoleh dana tunai secara mudah dan cepat dengan menggunakan akad Al-Qardh, yang disertai dengan penyerahan jaminan barang berupa barang yang dapat dijaminkan seperti Perhiasan, koin maupun emas batangan.

#### 6) Pembiayaan Kepemilikan Emas Ib Ar-Rahman

Melalui Pembiayaan Kepemilikan Emas IB Ar-Rahman yang menggunakan Akad Murabahah, nasabah dapat memiliki emas yang diinginkan dengan cara yang mudah, aman serta dapat dicicil sesuai dengan kemampuan. Emas yang dapat dibiayai pembeliannya yaitu berupa emas batangan, emas koin, maupun perhiasan emas baik dari PT. Antam maupun Toko Emas yang telah menjalin kerjasama dengan pihak Bank Kalsel Syariah, harga emas yang disepakati adalah harga yang berlaku pada saat akad dilakukan.

#### 7) Pembiayaan Hunian iB Ar-Rahman

Bagi nasabah yang ingin memiliki hunian impian sangat cocok menggunakan akad ini dimana nasabah bebas pilih hunian yang ingin dibeli serta bebas untuk membangun maupun renovasi hunian yang sesuai keinginan nasabah dengan menggunakan akad murabahah atau akad istishna.

#### 8) Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah

Merupakan salah satu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diterbitkan oleh Bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pelaku pembangunan. Tujuan dibuatnya pembiayaan ini adalah untuk mempercepat

pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR melalui Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera dalam rangka program sejuta rumah.

### 3. Struktur organisasi dan Job Description Bank Kalsel Syariah Cabang Amuntai

#### a. Struktur Organisasi Bank Kalsel Syariah Cabang Amuntai

Struktur organisasi selalu mempunyai suatu sistem organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas maka akan dapat ditentukan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota dalam organisasi tersebut.

Adapun struktur organisasi pada bank Kalsel Syariah Kedai Amuntai adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 4.1 Struktur Organisasi Bank Kalsel Syariah Cabang Amuntai**

No	Nama	Jabatan
1	M. Farid Muzakir	Kepala Cabang Pembantu
2	Jannatul Fajeriah	Paymen Point
3	Irwan Widiyanto	Pemasar
4	Lia Anisa	Pemasar
5	Ahmad Fajar Hariadi	Pemasar
6	Juwita Eka Wati	Operasional

7	Hairunnisa	Customer Service
8	Mahrini	Teller
9	Akhmad Bahtimi	Cleaning Service
10	Dayatullah	Supir
11	Baihaki	Satpam
12	Mahyuni	Satpam

b. Job Description

- 1) Cabang pembantu syariah, dirancang guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah sebagai salah satu alternative layanan perbankan, sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi daerah dan keberagaman kebutuhan masyarakat.
- 2) Seksi pemasaran, melakukan beberapa tugas mulai dari mencari dana, menilai permohonan pembiayaan dari segala aspek kelayakan (kebenaran lampiran) usaha maupun penggunaan pembiayaan sampai kejaminan yang akan diberikan oleh nasabah, melayani nasabah mulai dari pencairan dana sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran lain yang dilakukan oleh nasabah, menyiapkan surat persetujuan pembiayaan, serta menyiapkan akad pembiayaan dan pengikatan jaminan.

- 3) Seksi pelayanan nasabah, memberi informasi mengenai operasional bank syariah beserta produk-produknya, mengelola administrasi nasabah baru, melayani pembukaan dan penutupan tabungan, pencairan awal serta bagi hasil.

## **B. Penyajian Data**

Penyajian ini dilakukan dengan pengklasifikasian data sesuai dengan fokus penelitian agar mempermudah dalam menganalisis dan menyajikan. Adapun jumlah karyawan di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai berjumlah 12 orang dan yang menjadi informan dalam penelitian ini di ambil 2 orang yaitu:

1. Pegawai bank kalsel kantor cabang pembantu syariah cabang amuntai

a) Nama : Ahmad Fajar Hariadi

Jabatan : Divisi Pemasaran

Alamat : Amuntai

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan eksekusi jaminan hak tanggungan di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai melakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah agar jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak sampai terpakai untuk menutupi kewajibannya terhadap bank, bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai sebisa mungkin membantu nasabahnya agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah seperti dengan melakukan restrukturisasi

pembiayaan, hal ini dilakukan terhadap nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya seperti meringankan angsuran perbulan, apabila masih tidak berhasil maka dilakukan penagihan langsung dalam upaya penyelesaian pembiayaan seperti menawarkan jaminan lain yang dimiliki nasabah untuk di gunakan dalam memenuhi kewajiban nasabah dimana jaminan tersebut bisa dijual langsung oleh nasabah dan ketika sudah terjual maka dapat memenuhi kewajibannya di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai. Ketika ada terjadi pembiayaan bermasalah maka tingkat kolektibilitas ini akan otomatis masuk ke sistem iden (informasi debitur). Iden ini langsung dari oleh ojk menunjukkan seluruh pembiayaan yang ada. Karena setiap pembiayaan selalu di masukkan ke iden ini sehingga ketika masuk ke iden , maka seluruh pembiayaan akan dapat di ketahui termasuk ke kolek mana di standar kolektibilitas tersebut. Semua pembiayaan yang masuk akan dilaporkan dan di input di iden dan tiap bulannya akan ada update iden. Sebelum pengajuan lelang ke pusat, hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai adalah mengeluarkan surat peringatan (SP) yang dilakukan sebanyak 3 kali. Kantor pusat memberikan kelonggaran terhadap bank kalsel syariah cabang amuntai ketika ada pembiayaan bermasalah menaganinya hanya sampai kolek 2, jika hanya masuk di kolek 2 maka tidak akan menabah NPL kantor, tetapi jika masuk ke 3, 4 dan 5 maka akan menambah NPL karena sudah masuk kategori macet. Sebelum sampai ke tahap lelang biasanya suatu pembiayaan pasti di asuransikan sehingga bisa mengajukan hapus buku, hapus buku tersebut ada dua macam yaitu hapus buku

klaim dan hapus buku murni, untuk hapus buku klaim misalkan suatu pembiayaan di masukkan ke asuransi maka pihak bank akan mengklaim ke pihak asuransi dan pihak asuransi akan membayarkan kewajiban si nasabah, hal ini menimbulkan kerugian di NPL bank dan tidak menguras laba bank. Sedangkan hapus buku murni adalah suatu pembiayaan yang tidak diasuransikan oleh pihak bank, hal ini terjadi karena biaya asuransinya besar dan ada pembiayaan yang terdahulu yang tidak di asuransikan sehingga akan menguras laba. Untuk hapus buku klaim maksudnya adalah asuransi yang menjadi penalang pembayaran angsuran, sehingga jika nanti nasabah sudah mampu membayar angsurannya, maka pihak bank akan menyetor ke pihak asuransinya. Pihak bank harus selalu menagih ke nasabah dan tidak memberitahu bahwa kewajiban si nasabah sudah di hapus buku klaim. Sehingga adanya pengangsuransian suatu pembiayaan wajib dilakukan bank kalsel syariah kedai amuntai yang mana asuransi tersebut dapat di klaim bila terjadi pembiayaan bermasalah, dimana jika nasabah sudah mampu membayar kewajibannya, maka akan menambah laba bagi bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai.

b) Nama : Lia Anisa  
Jabatan : Pemasar  
Alamat : Amuntai

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan eksekusi jaminan hak tanggungan di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai melakukan

dengan cara kekeluargaan yang mana langsung di bicarakan baik-baik dengan nasabahnya seperti menelpon langsung ke nasabah dan melakukan pertemuan dengan mendatangi kerumah nasabahnya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan urusannya cepat mendapatkan jalan keluar, yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan yang mana mengurangi jumlah angsuran sisa kewajiban nasabah, hal ini selalu dilakukan ketika ada suatu pembiayaan yang mengalami masalah. Dan hal ini cukup efektif dilakukan oleh bank kalsel syariah kedai amuntai untuk mengurangi terjadinya eksekusi jaminan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai.

Selain itu bank kalsel kantor cabang pembantu syariah juga mengeluarkan restrukturisasi pembiayaan seperti relaksasi pembiayaan yang mana di saat pandemi covid-19 ini kantor pusat mengeluarkan program khusus relaksasi pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya dengan cara memberikan keringanan angsuran perbulan kepada nasabah sampai usaha nasabahnya kembali berjalan dengan baik baru akan di kembalikan angsuran perbulannya ke perjanjian awal antara nasabah dan pihak bank. Cara yang kedua jika cara yang pertama masih tidak bisa dilaksanakan maka akan dilakukan upaya lain kepada nasabah seperti mencari harta lain yang dapat di manfaatkan untuk pelunasan kewajiban, hal ini di bicarakan dengan baik-baik antara nasabah dan pihak bank, jika hal ini masih tidak bisa memberikan hasil, maka jalan terakhir akan dilakukan pelelangan. Jika nasabahnya kooperatif maka proses penyelesaiannya akan mudah, tetapi jika nasabahnya sulit diberikan jalan keluar

maka harus dilakukan lelang yang mana prosesnya pun sedikit lebih panjang karena mengajukan langsung ke kantor pusat, apalagi jika nilai pembiayaan dan jaminannya kecil otomatis kantor pusat akan mengutamakan nilai yang lebih besar, sehingga akan membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu juga dilakukan pemasangan plang terhadap jaminan yang masuk dalam pengawasan bank jika jaminannya berupa benda seperti rumah, kantor, dan gedung-gedung lain sebelum dilakukan lelang agar ada peringatan terhadap nasabah, kendalanya jika memasang plang seperti ini sering di lepas atau di buang nasabahnya sendiri sehingga bank harus memasang kembali plang baru di jaminan tersebut. Selain itu juga harus memperhatikan keselamatan karena terkadang ada nasabah yang anarkis dan diberi pengertian dengan cara baik-baik bahwa hal tersebut dilakukan sesuai prosedur untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah ini. Untuk pembiayaan bermasalah yang tidak menemukan jalan keluar lagi maka hal tersebut akan menambah non performing loan (NPL) yaitu salah satu indikator kesehatan bank yang mana NPL ini memiliki standar 1-5, NPL ini hanya di gunakan untuk pengukuran pembiayaan yang lancar dan bermasalah. Cara untuk meningkatkan NPL ini yaitu dengan meningkatkan pembiayaan yang lancar. Sampai saat ini bank kalsel syariah cabang amuntai belum pernah melaksanakan eksekusi sampai lelang, karena hanya dilakukan dengan cara kekeluargaan saja seperti yang telah di uraikan di atas, tetapi cara ini ada yang berhasil dan ada yang gagal, bagi yang gagal maka menambah NPL bank kalsel syariah cabang amuntai dan angsuran pembiayaannya masih ada dari awal pengajuan permohonan

pembiayaan sampai sekarang tetapi sudah tidak ada pembayaran yang masuk ke bank lagi. Dalam pemberian pembiayaan terhadap nasabahnya, bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai tidak pernah memberikan denda terhadap nasabah yang terlambat bayar ataupun ada permasalahan yang lain, karena prosedurnya sudah sesuai dengan ketentuan dan syariat islam. Pembiayaan diawali dengan adanya pengajuan formulir permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank, setelah itu dilakukan verifikasi data oleh bank lanjut ke peninjauan usaha jika permohonannya untuk pembiayaan produktif, peninjauan agunan dan yang terakhir adalah akad jika sudah disetujui oleh pihak bank. Jangka waktu permohonan pembiayaan konsumtif seperti pegawai negeri sipil (PNS) yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan untuk membeli kendaraan maka yang di butuhkan sebagai jaminan adalah surat keterangan (SK) pegawai negeri sipil (PNS) nya saja, maka waktu persetujuan hanya 1 sampai 2 hari. Dan untuk permohonan pembiayaan produktif yang memerlukan peninjauan agunan dan jaraknya jauh sehingga memerlukan waktu untuk peninjauan maka jangka waktu yang di butuhkan bisa 2 sampai 3 hari asal petugas yang menanganinya sudah lengkap dan bisa menangani permohonan tersebut. Prosedur pemberian pembiayaan ini sudah harus mendapat persetujuan dari dewan pengawas syariah, sehingga apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan islam pasti akan di revisi oleh dewan pengawas syariah, maka kegiatan yang terjadi dilapangan sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Yang mana peraturan ini di buat oleh kantor pusat yang telah di kaji oleh berbagai macam divisi dan sudah

mempertimbangkan, mempelajari ataupun melihat apakah peraturan tersebut sudah sesuai ketentuan Bank Indonesia (BI) dan otoritas jasa keuangan (OJK). Dalam pengajuan pembiayaan harus disertai dengan adanya jaminan, jaminan sendiri ada yang dinamakan jaminan utama dan jaminan tambahan. Dalam menjalankan pembiayaan usaha rakyat (PUR) yang sesuai dengan syariat dan ketentuan, jaminan utamanya adalah usaha itu sendiri. bank kalsel syariah cabang amuntai sempat memiliki program pembiayaan supermikro dimana pengajuan pembiayaan sampai dengan 10 juta tidak diminta jaminan tambahan, apabila di atas nominal tersebut maka memerlukan jaminan tambahan seperti bpkb kendaraan, surat rumah dan surat-surat berharga lainnya. Kriteria jaminan yang berlaku yang paling utama adalah marketable artinya nilai jaminan harus sama atau sesuai dengan jumlah pembiayaan yang di ajukan.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai**

Dari penelitian yang dilakukan penulis di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah Amuntai, faktor penyebab terjadinya eksekusi jaminan hak tanggungan di sebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya terhadap bank, yang mana hal ini secara umum di sebabkan oleh

pribadi nasabahnya sendiri seperti memiliki uang untuk memenuhi kewajibannya tetapi dengan sengaja tidak mau membayarkan kewajibannya kepada bank kejadian seperti ini paling sering terjadi di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai, penyebab selanjutnya adalah usaha nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut mengalami kerugian ataupun gagal apalagi di masa pandemi covid-19 ini, dan penyebab lainnya adalah bencana alam, hal ini merupakan suatu kegagalan yang sangat sulit diprediksi seperti: gempa bumi, banjir, tsunami dan lain-lain yang menyebabkan usaha nasabah hancur dan menyebabkan modal habis terpakai dan menimbulkan pembiayaan yang macet ataupun bermasalah. Seperti bencana alam yang terjadi di daerah Barabai yang mana banyak pedagang yang mengalami kegagalan usaha dan terjadilah pembiayaan bermasalah.

Bank syariah harus berhati-hati sebelum memberikan pembiayaan terhadap nasabahnya sehingga harus memperhatikan beberapa hal di antaranya:

a. Character of akhlak (karakter akhlak nya)

Setiap manusia pasti memiliki karakter nya masing-masing, sehingga dalam memilih calon nasabahnya bank syariah harus memperhatikan karakter dari nasabahnya terlebih dahulu, karakter ini dapat diperoleh melalui cerita dari observasi yang dilakukan bank syariah dari tetangga atau lingkungan sekitar tempat tinggal calon nasabah, dalam hal ini bank kalsel kantor cabang pembantu amuntai selalu mencari tahu latar belakang dari calon nasabahnya dengan mendatangi langsung rumah nasabah dan bertanya terhadap lingkungan

sekitar. Apakah calon nasabahnya ini memiliki kecacatan dari segi lingkungan baik perilaku terhadap sesama, dalam urusan keuangan dan lain-lain yang mana informasi tersebut dapat meyakinkan bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai untuk memberikan pembiayaan yang di ajukan oleh calon nasabah. Lingkungan sekitar ini meliputi orang-orang yang dapat dipercaya seperti tokoh-tokoh masyarakat sekitar, tetangga ataupun keluarga dari calon nasabah. banyak karakter-karakter nasabah yang ada di setiap bank syariah, ada yang baik dan ada yang kurang baik, salah satu karakter nasabah yang kurang baik adalah pemalas, karakter nasabah seperti ini harus di hindari, malas disini bisa dari segi malas bekerja, malas bersosialisasi dan lain-lain, jika bank syariah mendapatkan nasabah yang pemalas maka akan mengakibatkan risiko kegagalan pembayaran pembiayaan yang akan menimbulkan kerugian pada bank syariah sehingga mengetahui terlebih dahulu karakter nasabah itu sangat penting dilakukan oleh bank syariah.

Dalam islam Allah swt telah memerintahkan untuk menghormati setiap perjanjian dimana antar kedua belah pihak sama-sama memiliki komitmen dalam melaksanakan suatu akad pembiayaan, dalam hal ini komitmen calon nasabahnya adalah memberikan kewajiban yaitu angsuran dana perbulan terhadap bank syariah, dan komitmen bank syariah adalah menerima hak dari calon nasabah. Allah swt memerintahkan suatu perjanjian dan kesepakatan yang dibuat di dasari dengan keiklasan (ketulusan) dan niat yang baik, tanpa intrik

seperti penipuan dengan tujuan agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dan kepentingan yang sama rata.

b. Condition of economy (kondisi ekonomi atau usaha)

Bank syariah harus memeriksa dan bisa memperhitungkan kondisi ekonomi atau usaha calon anggota pembiayaan pada saat pengajuan pembiayaan tersebut baik dalam artian usaha yang dikelola atau pekerjaan anggota baik kondisinya yang bisa meyakinkan bank syariah bahwa nasabahnya dapat melunasi kewajibannya hingga selesai. dalam hal ini bank kalsel kantor cabang pembantu syariah sebelum menyetujui adanya permohonan pembiayaan, syarat-syaratnya harus lengkap, seperti seorang PNS yang mengajukan permohonan pembiayaan maka harus dilengkapi dengan struk gaji, hal ini dilakukan untuk menilai apakah pekerjaan calon nasabahnya sesuai dengan permintaan jumlah pembiayaan yang di ajukan agar bank syariah dapat mempertimbangkan permohonan yang diajukan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui prospek usaha yang diajukan apakah layak atau tidak untuk dibiayai oleh bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai yang bisa meliputi siklus bisnis mulai dari bahan baku, pemasok, pengelola dan pemasar. Apalagi kondisi usaha saat pandemi ini, dimana semua usaha mengalami penurunan keuntungan yang sangat mempengaruhi pendapatan setiap orang, tidak sedikit pelaku usaha yang menutup usahanya sehingga bank syariah harus benar-benar memperhatikan usaha calon nasabahnya dan memilih nasabah yang bisa memanfaatkan dana pembiayaan yang nantinya akan diberikan untuk usahanya

agar bisa berkembang dan mendapatkan keuntungan agar tidak menimbulkan risiko kerugian baik untuk nasabahnya maupun terhadap bank syariah.

c. Capacity (kemampuan managerial)

Bank syariah harus memperhatikan tentang kemampuan calon nasabahnya dari segi usaha yang dijalankan. Menurut Soebagio Atmodiwirio kemampuan atau skill menuju kepada kemampuan dari seseorang untuk melakukan berbagai jenis kegiatan kognitif atau diperlukan dengan suatu cara yang efektif (Soebagio, 2002, hal 100). Kemampuan manajerial merupakan unsur pendukung yang penting dalam keberhasilan suatu usaha dimana jika tindakan yang di ambil dalam menjalankan suatu usaha benar maka usaha tersebut akan mempunyai persentase keberhasilan dan kemajuan yang tinggi berbanding terbalik jika seorang pengusaha mengambil keputusan yang kurang tepat apalagi salah strategi maka usaha yang akan di jalankan akan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan akan menimbulkan kerugian sehingga kemampuan manajerial ini sangat perlu diperhatikan karena dalam membangun suatu usaha atau mempertahankan usaha yang telah berjalan sangat sulit sehingga seorang pelaku usaha harus memiliki kemampuan manajerial yang baik seperti mampu berkomunikasi dengan baik, karena komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan suatu usaha baik komunikasi secara verbal ataupun tertulis, komunikasi yang baik juga dapat mengurangi risiko kerugian pada usaha, selain itu kemampuan manajerial lain yang harus diperhatikan adalah mampu mengelola keuangan dengan baik, hal ini sangat

penting dilakukan agar dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam mengelola usaha sehingga laba yang diharapkan dapat di capai, membuat catatan keuangan yang mencakup pencatatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya serta pendapatan, kegiatan ini dapat membantu pelaku usaha dalam memantau dan mengevaluasi kondisi keuangan usahanya, pembukuan atau pencatatan keuangan ini harus dilakukan secara berkelanjutan, ketika suatu usaha berjalan sesuai dengan keinginan maka nasabah atau pun calon nasabah nantinya akan mampu melunasi kewajibannya terhadap bank syariah. Dalam Al-qur'an sendiri seperti yang tertulis dalam surah Al-Insyirah ayat 94 yang artinya *“maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap”*. Dari ayat ini dapat di pahami bahwa ketika seseorang ingin memulai suatu usaha maupun sedang menjalankan usaha hendaknya di lakukan dengan sungguh-sungguh artinya sudah dipikirkan secara matang, mulai dari perencanaan usaha, jalanannya usaha, sampai risiko yang akan di dapat, risiko disini bisa berbentuk kerugian materi maupun adanya pesaing usaha. Jika dilihat pada kondisi saat ini banyak sekali pengusaha ataupun pedagang-pedagang yang mengalami kegagalan usaha yang akhirnya menyebabkan kegagalan ataupun kemacetan dalam pembayaran kewajiban sehingga dalam hal ini bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi usaha yang sedang berjalan, agar tidak ada yang dapat di tutup-tutupi oleh nasabahnya guna memperlancar

jalannya proses pemberian kewajiban dan penerimaan hak dalam suatu akad perjanjian.

d. Capital (modal)

Calon nasabah harus mampu mengatur keuangan dengan baik, terutama pada modal. Pengertian modal sendiri menurut (KBBI) adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya barang yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk bekerja.

Secara bahasa (Arab) modal atau harta disebut al-amal (mufrad tunggal), atau al-amwal (jamak). Secara harfiah, al-mal (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara' (hukum islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi dan hibah (pemberian). Modal sendiri memiliki peranan yang sangat penting bagi seseorang yang ingin memulai suatu usaha ataupun usaha yang sudah berjalan, modal merupakan langkah awal bagi untuk lancarnya suatu usaha yang akan terus berlanjut ke masa yang akan datang, modal ini berlaku untuk semua usaha baik itu usaha kecil maupun usaha yang berskala besar.

Pentingnya modal dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut yang artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia

kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)”. Kata “mata’un” berarti modal karena disebut emas dan perak, kuda yang bagus dan ternak (termasuk modal yang lain). Kata “Zuyyina” menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia.

Seorang pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk menambah modal sehingga mampu memperbesar maupun memperluas usaha yang dijalankan agar mampu menambah keuntungan yang didapat. Hal yang harus diperhatikan adalah apabila modal yang dimiliki oleh calon nasabahnya sebagian besar bukan berasal dari dirinya sendiri (milik orang lain) biasanya rawan mengalami pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai melakukan wawancara langsung terhadap nasabahnya untuk mengetahui modal yang dimiliki berasal dari mana, baik itu usahanya maupun yang lainnya. Sehingga dapat dibuktikan bahwa modal tersebut berasal dari nasabahnya sendiri dan bukan dari hasil hutang ataupun yang lainnya, dan yang paling penting sumber modal tersebut harus halal seperti modal dari hasil peternakan, perkebunan, jual beli barang atau jasa. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui kemampuan debitur dalam menyediakan modal sendiri untuk mendukung pembiayaan usaha.

e. Collateral (jaminan)

Bank syariah dalam hal ini harus mampu menganalisa usaha calon nasabah yang nantinya akan di bayarkan dari hasil keuntungan usahanya, sehingga diperlukan jaminan. Jaminan sendiri memiliki dua fungsi yang pertama sebagai pengganti pelunasan kewajiban apabila nasabahnya sudah tidak mampu lagi membayar terhadap bank syariah, dalam hal ini bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai tidak bisa langsung mengambil alih jaminan yang diberikan nasabahnya sehingga perlu mencari jalan keluar lain seperti memberikan tenggang waktu sesuai dengan kesepakatan bersama, dan yang kedua sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi atau sudah tidak mampu melanjutkan kewajibannya terhadap bank syariah setelah diberikan berbagai macam alternative dari bank syariah seperti nasabahnya menjual sendiri aset lain yang dimiliki dan uang hasil penjualan tersebut dapat dijadikan sebagai pembayaran terhadap bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai. Jaminan dalam islam sendiri menurut para ulama harus memiliki nilai menurut pandangan syara' dan berwujud konkrit (nyata), karena barang jaminan tersebut harus bisa digunakan untuk membayar seluruh atau sebagian utang-utang si nasabah dan barang jaminan tersebut bukan yang berwujud najis atau barang yang terkenan najis yang tidak bisa untuk dihilangkan. Ada beberapa unsur barang yang dapat dijadikan jaminan seperti bernilai ekonomis dan bermanfaat serta dapat dimanfaatkan. Memberikan manfaat disini maksudnya adalah jaminan tersebut dapat

memberikan keyakinan terhadap bank syariah bahwa dana yang disalurkan kepada nasabah akan kembali lagi kepada bank syariah. Adapun jaminan yang digunakan seperti sertifikat rumah atau tanah, BPKB kendaraan, SK untuk peminjam PNS atau karyawan. Sebelum menerima jaminan bank syariah harus menganalisis jaminan tersebut, Analisis jaminan bertujuan untuk besarnya nilai jaminan yang digunakan sebagai alat pengaman dari debitur ke kreditur. Jaminan tersebut akan dinilai oleh bank untuk menentukan nilai pasar wajar (nilai ekonomis pada saat dijual) dari jaminan yang akan diikat sebagai jaminan.

Kriteria pembiayaan di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai adalah kolektibilitas dan sering di sebut dengan kolek oleh para karyawan, kolektibilitas ini memiliki standar 1-5. Yaitu :

1) Pembiayaan lancar (pass), apabila telah memenuhi persyaratan seperti:

- a) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu sampai dengan 30 hari kalender
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral)

2) Perhatian khusus (special mention), apabila memenuhi persyaratan seperti:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan

- c) Mutasi rekening relatif aktif
  - d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
  - e) Didukung oleh pembiayaan baru.
- 3) Kurang Lancar (Sub-standard), apabila memenuhi persyaratan seperti:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari
  - b) Sering terjadi cerukan
  - c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
  - d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- 4) Dokumentasi pinjaman yang lemah (Doubtful), apabila memenuhi persyaratan seperti:
- a) Terhadap tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari
  - b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
  - c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
  - d) Terjadi kapitalisasi bunga
  - e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- 5) Macet (Loss), apabila memenuhi persyaratan seperti:
- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari

- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar (pass) masuk kedalam kriteria performing Financing, sedangkan pembiayaan dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus (Special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan pembiayaan macet maka akan masuk dalam kriteria kredit bermasalah (non performing financing).

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya eksekusi jaminan hak tanggungan yang di sampaikan oleh beberapa informan tersebut sudah sesuai dengan teori yang di dapat oleh peneliti. Walaupun ada beberapa perbedaan yang terjadi karena di dalam wawancara yang di lakukan faktor penyebabnya lebih ke pada nasabahnya yang memang sengaja tidak mau membayar kewajibannya dan lain-lain, sedangkan dalam teori ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya eksekusi jaminan hak tanggungan yaitu dari pihak dalam (internal) dan faktor luar (eksternal). Faktor dari dalam (internal) ini adalah dari pihak bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai dan pihak luar (eksternal) ini adalah nasabahnya. Hal ini terjadi karena di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah untuk karyawannya sendiri sudah melayani sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga faktor dari dalam (internal) tidak mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya eksekusi jaminan hak tanggungan.

## **2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Kalsel Kantor Cabang Pembantu Syariah Amuntai Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Dalam bagian ini menerangkan tentang penjelasan eksekusi jaminan hak tanggungan di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai, adapun hasil penelitian yang di dapat oleh peneliti melalui teknik wawancara dengan dua informan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai dilakukan dengan cara penyelesaian oleh bank sendiri atau dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah agar jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak sampai terpakai untuk menutupi kewajibannya terhadap bank, bank kalsel syariah cabang amuntai sebisa mungkin membantu nasabahnya agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah seperti dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan sendiri adalah upaya yang dilakukan bank syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, dalam terori restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheuldung*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. (Budi Kolistiawan, 2014)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran,

jumlah angsuran, jangka waktu dan adanya pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayar ke bank.

- c. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning, seperti perubahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, mengubah pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Setelah dilakukan wawancara terhadap dua informan ternyata restrukturisasi yang di pakai di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah adalah:

- 1) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Hal ini terbukti dengan adanya pembicaraan ulang antara bank kalsl kantor cabang pembantu syariah dengan nasabah mengenai kewajiban yang harus dibayar bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dilakukan upaya penagihan langsung kerumah nasabah, dalam hal ini bank tidak bisa lagi mendapatkan angsurannya sesuai kesepakatan awal, hanya tergantung kemampuan nasabah dalam membayar angsurannya
- 2) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning, seperti perubahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, mengubah

pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Tetapi yang di pakai di bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai hanya konversi akad pembiayaan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perubahan kebijakan baru yang lebih sama-sama dapat diterima oleh kedua belah pihak, yakni Bank Syariah dengan nasabah. Secara ringkas dapat dipahami, bahwa pada opsi ini, sisa utang nasabah masih diakui oleh pihak bank, dan akan diselesaikan dengan cara melakukan akad perjanjian lagi, yakni dengan akad baru. Konversi ini harus dilakukan dengan hati-hati, yakni dengan pertimbangan bisnis, serta harus memiliki dasar hukum yang jelas. Agar akad pembiayaan pasca restrukturisasi tidak melanggar ketentuan syari'ah.

Restrukturisasi hanya dapat dilakukan pada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dipandang masih memiliki prospek usaha yang bagus, untuk jangka waktu yang akan datang. Disamping itu restrukturisasi pembiayaan juga perlu memandang karakter dari nasabah itu sendiri, apakah yang bersangkutan memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Nasabah juga perlu diketahui apakah memiliki motivasi, keuletan dan strategi kedepan, dalam menjalankan restrukturisasi. Hal ini penting dilakukan, untuk memberikan keyakinan pada pihak bank, bahwa restrukturisasi mampu menjadi mekanisme penyelamatan pembiayaan

nasabah, yang sebelumnya mengalami hambatan dapat kembali berjalan normal.

Selain itu bank kalsel kantor cabang pembantu syariah juga mengeluarkan restrukturisasi pembiayaan seperti relaksasi pembiayaan yang mana di saat pandemi covid-19 ini kantor pusat mengeluarkan program khusus relaksasi pembiayaan bagi nasabah yang tidak mampu membayar kewajibannya dengan cara memberikan keringanan angsuran perbulan kepada nasabah sampai usaha nasabahnya kembali berjalan dengan baik baru akan di kembalikan angsuran perbulannya ke perjanjian awal antara nasabah dan pihak bank. Cara ini sangatlah membantu bagi nasabah karena dapat mengurangi beban kewajiban nasabah selama kondisi usaha tidak berjalan dengan kurang lancar seperti biasanya. Dampak adanya pandemi ini paling banyak dirasakan oleh UMKM di sektor usaha makanan dan minuman, selain itu juga ada industri kreatif dan pertanian, dimana jika nasabahnya memiliki usaha tersebut akan sangat membantu kelancaran pembiayaan antara nasabah dan bank syariah. Cara yang kedua jika cara yang pertama masih tidak bisa dilaksanakan maka akan dilakukan upaya lain kepada nasabah seperti mencari harta lain atau aset yang dapat di manfaatkan untuk pelunasan kewajiban, aset sendiri menurut KBBI adalah kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata, memanfaatkan aset lain yang dimiliki harus dipikirkan secara matang, jika memiliki banyak aset maka harus menggunakan aset yang benar-benar mampu untuk mencukupi kewajiban terhadap bank agar tidak sampai menjual

aset yang lain lagi, aset yang digunakan hendaknya aset yang tidak digunakan untuk kegiatan sehari-hari sehingga tidak mengganggu jalannya rutinitas sehari-hari saat aset sudah dijual dan ketika sudah mampu melunasi kewajiban dan kondisi keuangan sudah membaik maka nanti akan bisa kembali membeli ataupun mendapatkan aset tersebut, aset ini bisa seperti perhiasan, surat berharga, barang investasi dan tanah kosong dan lain-lain, hal ini di bicarakan dengan baik-baik antara nasabah dan pihak bank, jika hal ini masih tidak bisa memberikan hasil, maka jalan terakhir akan dilakukan pelelangan. Jika nasabahnya korporatif maka proses penyelesaiannya akan mudah, tetapi jika nasabahnya sulit diberikan jalan keluar maka harus dilakukan lelang yang mana prosesnya pun sedikit lebih panjang karena mengajukan langsung ke kantor pusat. bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai sempat memiliki program pembiayaan supermikro dimana pengajuan pembiayaan sampai dengan 10 juta tidak diminta jaminan tambahan, apabila di atas nominal tersebut maka memerlukan jaminan tambahan seperti BPKB kendaraan, surat rumah dan surat-surat berharga lainnya. Kriteria jaminan yang berlaku yang paling utama adalah marketable artinya nilai jaminan harus sama atau sesuai dengan jumlah pembiayaan yang di ajukan.

Perlu dipahami bahwa, restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah penyelamatan pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan bukanlah semata demi kepentingan pihak bank, akan tetapi dalam hal ini, kepentingan nasabah pun juga diutamakan. Maka dari itu, sebelum proses restrukturisasi pembiayaan

dilakukan, pihak bank harus mengumpulkan data sedetail mungkin perihal kondisi usaha nasabah saat ini, prospek usahanya kedepan, kondisi keuangan, kondisi dan nilai jaminan saat ini, serta hubungan nasabah dengan keluarga dan relasi bisnisnya. Memahami dan mengetahui kondisi nasabah tersebut adalah modal dasar bagi pihak bank untuk mengambil kebijakan, apakah pembiayaan nasabah tersebut dapat diselesaikan dengan cara direstrukturisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dikumpulkan melalui teknik wawancara terhadap informan, menunjukkan bahwa antara teori dan hasil penelitian memiliki kesamaan dalam proses penyelesaian eksekusi jaminan yaitu sama-sama memakai restrukturisasi pembiayaan dimana hal ini sangat membantu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah agar dapat melaksanakan atau membayar kewajibannya terhadap bank kalsel kantor cabang pembantu syariah amuntai yang mana dengan cara kekeluargaan menghadapi permasalahan tersebut sampai nasabah kembali mampu membayar sesuai dengan kesepakatan awal.